



PUTUSAN

Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Scheren Natalia;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palbatu VI RT.009 / RW.011 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Scheren Natalia ditangkap pada tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/VI/2019/BNBK Denpasar dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Denpasar, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama I Ketut Bakuh, S.H., Desi Purnami, S.H., M.H., I. B. A. Yoga Maheswara, S.H., M.H., Fitria Octora Kohar, S.H., Zulfita Zahra, S.H., M.H., Catherine Vania Suardhana, S.H., M.H., Gusti Ngurah Yogisemara, S.H., dan Aji Donda Purbarita Silaban, S.H., Para

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI DENPASAR beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 24 September 2019 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 18 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-750/Denpa.Narko/09/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa SCHEREN NATALIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SCHEREN NATALIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (en am) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram atau berat bersih 0,38 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi/ineks warna merah muda dengan berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,51 gram;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru tua;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas rakitan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6s Plus warna Rose Gold dengan nomor 085886953261

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pledoi secara lisan yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena tidak mempunyai keluarga di Bali, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pledoi dan pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **SCHEREN NATALIA bersama-sama dengan MOHAMMAD ABDULLAH A MUSHAIRIB (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Hotel Lavender Villa and Spa (villa no. 715) Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tepatnya di Hotel Lavender Villa & Spa (villa no. 715). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, maka saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar melakukan penyelidikan di Hotel Lavender Villa and Spa. Sesampainya di Hotel Lavender Villa and Spa kemudian saksi I Nyoman



Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar mendatangi bagian front office untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan adalah untuk melakukan penyelidikan tentang adanya informasi penyalahgunaan narkoba di Hotel Lavender Villa and Spa. Selanjutnya saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar meminta bantuan saksi umum dari bagian front office untuk mengantarkan ke Villa No. 715, sekaligus memanggil salah satu petugas security untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan. Kemudian saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar serta saksi umum yaitu saksi I Nyoman Ari Handana dan saksi Veniatut Innosensius Pama Gado mengetuk pintu Villa No. 715 dimana villa tersebut merupakan private villa/villa pribadi yang tidak sembarang orang bisa masuk. Selanjutnya pintu villa dibuka oleh saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan warga negara asing, dan saksi I Nyoman Yoga Megantara serta saksi I Putu Gde Abdi Cahya langsung memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan hendak melakukan pemeriksaan/penggeledahan ke dalam villa terkait adanya informasi aktivitas terkait narkoba di villa tersebut. Selanjutnya saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya, pihak Tim BNN Kota Denpasar serta saksi umum saksi I Nyoman Ari Handana dan saksi Veniatut Innosensius Pama Gado masuk ke dalam kamar Villa No. 715 tersebut dimana di dalam kamar villa ada terdakwa saksi Scheren Natalia yang mengaku teman dari saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sama-sama menginap di villa tersebut. Dari hasil penggeledahan di dalam kamar Villa No. 715, saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang ditemukan di meja di sebelah pojok kamar, kemudian menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di dalam tas yang kepemilikan tasnya diakui adalah milik saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah selesai melakukan penggeledahan di dalam kamar kemudian saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar melanjutkan penggeledahan di area halaman villa No. 715 dan ditemukan di halaman villa di sebelah timur ujung kolam, tepatnya di belakang sebuah meja 1 (satu) buah kotak kaca berwarna biru tua dalam keadaan terbuka yang ketika diperiksa di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps



berat bersih 0,38 gram (berat kotor 0,68 gram), 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda berta bersih 0,51 gram (berat kotor 0,70 gram, 1 (satu) buah korek api rakitan, dan 1 (satu) buah pipet warna putih, serta menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone di atas kursi berjemur di halaman villa tersebut. Atas penemuan barang-barang tersebut khususnya penemuan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda, maka terhadap terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) ditanyakan mengenai kepemilikannya dimana saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa pemilik narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan menerangkan bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi/ineks tersebut adalah milik saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan keseluruhan barang-barang yang ditemukan di dalam villa No. 715 yang ditempati terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapat berat kotor 0,68 gram atau berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi/ineks warna merah muda didapat berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,51 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2019.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam Hotel Lavender Villa No. 715 yang mereka sewa dan tempati tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 614/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **4033/2019/NF** berupa kristal bening dan 4035/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa an. Mohammad Abdullah A Mushairib seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **4034/2019/NF** berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **4036/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa an. Scheren Natalia seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

-----ATAU-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SCHEREN NATALIA** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Hotel Lavender Villa and Spa (villa No. 715) Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *adalah setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menemani saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) berlibur ke Bali dan terdakwa menyetujuinya dengan jumlah bayaran sebesar Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat ke Bali dari Bandara Soekarno Hatta bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan teman terdakwa bernama Ica. Selanjutnya terdakwa, Icha dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di Bali pada sekitar

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



pukul 23.00 wita dan langsung menginap di Villa Kita di daerah Kerobokan sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa, Ica dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) pindah ke Hotel Lavender Villa & Spa dan menempati villa no. 715. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita, teman terdakwa yang bernama Tasya (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon dan terdakwa mengatakan kepada Tasya bahwa terdakwa tinggal/menginap di Hotel Lavender Villa & Spa di villa no. 715, kemudian Tasya mengatakan bahwa Tasya akan datang/main ke villa tempat terdakwa menginap bersama dengan teman prianya. Tasya juga mengatakan kepada terdakwa : "Gua bawa yang bagus-bagus" dan terdakwa menjawab "Ya udah datang aja". Sekitar 1 (satu) jam kemudian Tasya datang bersama dengan teman prianya dan membawa narkoba jenis sabu serta ekstasi/ineks. Kemudian di dalam villa no. 715 terdakwa, Tasya, Ica dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu yang Tasya bawa secara bersama-sama. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 wita Tasya dan Ica pergi meninggalkan villa no. 715. Kemudian di hari yang sama pada sore hari sekitar pukul 18.30 wita ada yang mengetuk pintu villa dan dibukakan oleh saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) yang ternyata adalah beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas BNN Kota Denpasar yaitu saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Putu Gde Abdi Cahyadi serta saksi umum yaitu saksi I Nyoman Ari Handana dan Veniatur Innosensius Pama Gado dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan di dalam villa no. 715. Pada saat petugas BNN Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi umum melakukan pengeledahan di dalam kamar villa no. 715 tempat terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) menginap ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu berupa bong di belakang pintu di sebelah pojok di dalam kamar villa, kemudian ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu berupa pipa kaca di dalam koper/tas yang kepemilikan kopernya adalah milik saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke halaman villa masih di dalam areal villa no. 715 dan di taman dekat kolam ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca warna biru tua dalam posisi sudah terbuka yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 gram (berat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps



kotor 0,68 gram), 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir ekstasi/ineks warna merah muda dengan berat bersih 0,51 gram (berat kotor 0,70 gram), 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting dimana narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas BNN Kota Denpasar tersebut adalah sisa narkotika yang sebelumnya terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) gunakan bersama-sama dengan Tasya dan Ica. Atas penemuan barang-barang tersebut khususnya penemuan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda berta kotor 0,70 gram berat bersih 0,51 gram, maka terhadap saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikannya dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi/ineks tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan terdakwa menuding bahwa narkotika tersebut adalah milik Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa beserta dengan keseluruhan barang bukti yang ditemukan di dalam villa No. 715 dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapat berat kotor 0,68 gram atau berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi/ineks warna merah muda didapat berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,51 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2019.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 9 juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah), Tasya dan Icha kemudian terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu adalah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di villa no. 715 Hotel Lavender Villa & Spa dengan cara awalnya narkotika jenis sabu ditaruh didalam pipa kaca lalu dibakar selanjutnya dihirup seperti orang merokok sampai narkotika jenis sabu tersebut habis barulah terdakwa berhenti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 614/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **4033/2019/NF** berupa kristal bening dan **4035/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa an. Mohammad Abdullah A Mushairib seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **4034/2019/NF** berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **4036/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa an. Scheren Natalia seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I NYOMAN YOGA MEGANTARA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari BNN Kota Denpasar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Scheren Natalia dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 pukul 18.30 wita bertempat di Hotel Lavender Villa No. 715 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tepatnya di Hotel Lavender Villa & Spa (villa no. 715). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, maka saksi, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar melakukan penyelidikan di Hotel Lavender Villa and Spa. Sesampainya di Hotel Lavender Villa and Spa kemudian saksi, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar mendatangi bagian front office untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan adalah untuk melakukan penyelidikan tentang adanya informasi penyalahgunaan narkoba di Hotel Lavender Villa and Spa. Selanjutnya saksi, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar meminta bantuan bagian front office untuk mengantarkan ke Villa No. 715, sekaligus memanggil salah satu petugas security untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan. Kemudian saksi, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar serta saksi umum yaitu saksi I Nyoman Ari Handana dan saksi Veniatur Innosensius Pama Gado mengetuk pintu Villa No. 715 dimana villa tersebut merupakan private villa/villa pribadi yang tidak sembarang orang bisa masuk. Selanjutnya pintu villa dibuka oleh saksi Mohammad Abdullah A Mushairib yang merupakan warga negara asing, dan saksi serta saksi I Putu Gde Abdi Cahya memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan hendak melakukan penggeledahan ke dalam villa terkait adanya informasi penyalahgunaan narkoba di villa tersebut. Kemudian saksi, saksi I Putu Gde Abdi Cahya, pihak Tim BNN Kota Denpasar serta saksi umum masuk ke dalam kamar Villa No. 715 dimana di dalam kamar villa ada terdakwa dan teman terdakwa yang mengaku bernama Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa dan



saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan keseluruhan barang-barang yang ditemukan di dalam villa No. 715 dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan tim BNN Kota Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah), mereka hanya berdua dan tidak ada orang lain lagi di dalam kamar villa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Villa No. 715, saksi, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang ditemukan di meja di sebelah pojok kamar, kemudian menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di dalam tas warna biru tua yang kepemilikan tasnya diakui milik terdakwa. Setelah selesai melakukan penggeledahan di dalam kamar kemudian saksi, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar melanjutkan penggeledahan di halaman villa khusus di area villa No. 715 dan ditemukan di halaman villa di sebelah timur ujung kolam tepatnya di belakang sebuah meja 1 (satu) buah kotak kaca warna biru tua dalam keadaan terbuka yang ketika diperiksa di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda, 1 (satu) buah korek api rakitan, dan 1 (satu) buah pipet warna putih, serta menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone di atas kursi berjemur di halaman villa tersebut;
- Bahwa dalam interogasi terhadap terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dihadapan saksi-saksi umum, terdakwa tidak mengakui kalau barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi ineks/ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 0,70 gram berat bersih 0,51 gram tersebut dibawa oleh teman terdakwa yang bernama Tasya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh



masyarakat umum yang bernama saksi I Nyoman Ari Handana dan saksi Veniatur Innocentius Pama Gado;

- Bahwa suasana/situasi pada saat dilakukan pengeledahan pada saat itu cukup terang walaupun malam hari karena lampu memadai sehingga pengeledahan dapat berjalan lancar;
- Bahwa saksi dan tim BNN Kota Denpasar sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut dari pimpinan;
- Bahwa atas kepemilikan dan penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa maupun saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I PUTU GDE ABDI CAHYADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari BNN Kota Denpasar telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Scheren Natalia dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 pukul 18.30 wita bertempat di Hotel Lavender Villa No. 715 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tepatnya di Hotel Lavender Villa & Spa (villa no. 715). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, maka saksi, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan pihak Tim BNN Kota Denpasar melakukan penyelidikan di Hotel Lavender Villa and Spa. Sesampainya di Hotel Lavender Villa and Spa kemudian saksi, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan pihak Tim BNN Kota Denpasar mendatangi bagian front office untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan adalah untuk melakukan



penyelidikan tentang adanya informasi penyalahgunaan narkoba di Hotel Lavender Villa and Spa. Selanjutnya saksi, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan pihak Tim BNN Kota Denpasar meminta bantuan bagian front office untuk mengantarkan ke Villa No. 715, sekaligus memanggil salah satu petugas security untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan. Kemudian saksi, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan pihak Tim BNN Kota Denpasar serta saksi umum yaitu saksi I Nyoman Ari Handana dan saksi Veniatur Innosensius Pama Gado mengetuk pintu Villa No. 715 dimana villa tersebut merupakan private villa/villa pribadi yang tidak sembarang orang bisa masuk. Selanjutnya pintu villa dibuka oleh saksi Mohammad Abdullah A Mushairib yang merupakan warga negara asing, dan saksi serta saksi I Nyoman Yoga Megantara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan hendak melakukan penggeledahan ke dalam villa terkait adanya informasi penyalahgunaan narkoba di villa tersebut. Kemudian saksi, saksi I Nyoman Yoga Megantara, pihak Tim BNN Kota Denpasar serta saksi umum masuk ke dalam kamar Villa No. 715 dimana di dalam kamar villa ada terakwa dan teman terdakwa yang mengaku bernama Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan keseluruhan barang-barang yang ditemukan di dalam villa No. 715 dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan tim BNN Kota Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah), mereka hanya berdua dan tidak ada orang lain lagi di dalam kamar villa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Villa No. 715, saksi, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan pihak Tim BNN Kota Denpasar menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang ditemukan di meja di sebelah pojok kamar, kemudian menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di dalam tas warna biru tua yang kepemilikan tasnya diakui milik terdakwa. Setelah selesai melakukan penggeledahan di dalam kamar kemudian saksi, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan pihak Tim BNN Kota Denpasar melanjutkan penggeledahan di halaman villa khusus di area villa No. 715 dan ditemukan di halaman villa di sebelah timur ujung kolam tepatnya di belakang sebuah meja 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru



tua dalam keadaan terbuka yang ketika diperiksa di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda, 1 (satu) buah korek api rakitan, dan 1 (satu) buah pipet warna putih, serta menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone di atas kursi berjemur di halaman villa tersebut;

- Bahwa dalam interogasi terhadap terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dihadapan saksi-saksi umum, terdakwa tidak mengakui kalau barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi ineks/ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 0,70 gram berat bersih 0,51 gram tersebut dibawa oleh teman terdakwa yang bernama Tasya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama saksi I Nyoman Ari Handana dan saksi Veniatur Innocentius Pama Gado;
- Bahwa suasana/situasi pada saat dilakukan peggeledahan pada saat itu cukup terang walaupun malam hari karena lampu memadai sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar;
- Bahwa saksi dan tim BNN Kota Denpasar sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari pimpinan;
- Bahwa atas kepemilikan dan penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa maupun saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I NYOMAN ARI HANDANA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi telah dimintai bantuan oleh petugas BNN Kota Denpasar untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) karena keduanya adalah tamu yang menginap di Hotel Lavender Villa and Spa villa No. 715 tempat saksi bekerja;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat Hotel Lavender Villa and Spa villa No. 715 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) menginap di Hotel lavender Villa and Spa di villa no. 715 sejak hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita dimana kamar tersebut dipesan oleh saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan telah dibayar melalui agent travel;
- Bahwa yang tinggal di dalam kamar villa no. 715 tersebut adalah terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah sesuai dengan formulir registrasi yang saksi miliki dan apakah ada keberadaan orang lain yang masuk ke dalam villa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita pada saat saksi sedang bekerja di bagian front office Hotel Lavender Villa and Spa datanglah 3 (tiga) orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar yang meminta saksi untuk mengantarkan ke villa Hotel Lavender no. 715 sekaligus menjadi saksi penggeledahan yang akan dilakukan karena ada informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika di dalam villa no. 715 tersebut. Sesampainya di depan pintu villa no. 715, salah satu dari petugas BNN Kota Denpasar mengetuk pintu villa no. 715 dan dibukakan oleh saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana petugas BNN Kota Denpasar langsung minta ijin melakukan penggeledahan. Kemudian saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya, pihak Tim BNN Kota Denpasar serta saksi umum masuk ke dalam kamar Villa No. 715 tersebut dimana di dalam kamar villa ada seorang perempuan (Terdakwa) yang



- mengaku teman dari saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dari hasil penggeledahan di dalam kamar Villa No. 715, saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang ditemukan di meja di sebelah pojok kamar, kemudian menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di dalam tas warna biru tua yang kepemilikan tasnya diakui milik saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah selesai melakukan penggeledahan di dalam kamar kemudian saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar melanjutkan penggeledahan di halaman villa khusus di area villa No. 715 dan ditemukan di halaman villa di sebelah timur ujung kolam tepatnya di belakang sebuah meja 1 (satu) buah kotak kaca warna biru tua dalam keadaan terbuka yang ketika diperiksa di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda, 1 (satu) buah korek api rakitan, dan 1 (satu) buah pipet warna putih, serta menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone di atas kursi berjemur di halaman villa tersebut;
 - Bahwa atas penemuan barang-barang tersebut khususnya penemuan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda, terdakwa tidak mengakuinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan keseluruhan barang-barang yang ditemukan di dalam villa No. 715 dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi umum lain yang ikut menyaksikan penggeledahan adalah saksi Veniatut Innocentius Pama Gado dan saksi menyaksikan proses penggeledahan dari jarak \pm 1 (satu) meter;
 - Bahwa petugas BNN Kota Denpasar melakukan penggeledahan dalam situasi atau suasana cukup terang karena lampu penerangan memadai sehingga proses penggeledahan dapat dilihat dengan jelas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan



barang-barang narkoba tersebut dan saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan memiliki/menyimpan barang-barang narkoba tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berat barang-barang narkoba tersebut tetapi setelah diberitahu petugas BNN Kota Denpasar ternyata beratnya adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram atau berat bersih 0,38 gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi/ineks warna merah muda dengan berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,51 gram;
- Bahwa atas kepemilikan dan penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa maupun saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MOHAMMAD ABDULLAH A MUSHAIRIB (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses pemeriksaan selaku saksi, saksi didampingi penterjemah Bahasa Inggris atas nama Gede Irwandika, S.Pd., M.Hum;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan terdakwa telah ditangkap karena di dalam villa no. 715 tempat saksi dan terdakwa menginap ditemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi/ineks;
- Bahwa nama terdakwa adalah Scheren Natalia;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tepatnya di Hotel Lavender Villa No. 715;
- Bahwa saksi yang menyewa villa no. 715 di Hotel Lavender Villa & Spa sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan 10 Juni 2019;
- Bahwa terdakwa adalah teman wanita yang saksi bayar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai untuk menemani saksi selama saksi liburan ke Bali;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita saksi menghubungi terdakwa untuk menemani saksi dan terdakwa menyetujuinya. Saksi berangkat bersama-sama dengan terdakwa dan teman terdakwa bernama Icha dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng menuju Bali pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita dan tiba di Bali sekitar pukul 23.00 wita dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan ke Bali untuk berlibur dan langsung menginap di Villa Kita di daerah Kerobokan sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita, saksi dan terdakwa serta Icha pindah ke Hotel Lavender Villa & Spa dan menempati villa no. 715.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas BNN Kota Denpasar di villa no. 715 Hotel Lavender tempat saksi dan terdakwa menginap adalah :
1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang ditemukan di meja di sebelah pojok kamar, kemudian menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di dalam tas warna biru tua yang kepemilikan tasnya diakui milik saksi. Setelah selesai melakukan penggeledahan di dalam kamar kemudian saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Putu Gde Abdi Cahya dan pihak Tim BNN Kota Denpasar melanjutkan penggeledahan di halaman villa khusus di area villa No. 715 dan ditemukan di halaman villa di sebelah timur ujung kolam tepatnya di belakang sebuah meja 1 (satu) buah kotak kaca warna biru tua dalam keadaan terbuka yang ketika diperiksa di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda, 1 (satu) buah korek api rakitan, dan 1 (satu) buah pipet warna putih, serta menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s plus di atas kursi berjemur di halaman villa tersebut. 1 (satu) buah Handphone merk iphone 6s plus warna rose gold dengan nomor 085886953261;
- Bahwa atas penemuan barang-barang tersebut khususnya penemuan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda berat kotor 0,70 gram berat bersih 0,51 gram, maka terhadap saksi dan terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikannya dan saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi/ineks tersebut adalah bukan milik terdakwa ataupun saksi. Selanjutnya saksi dan terdakwa beserta dengan keseluruhan barang bukti



yang ditemukan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat sedang berada di villa no. 715 pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita mendengar terdakwa ditelpon temannya kemudian setelah selesai menelpon terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada teman terdakwa bernama Tasya mau datang ke villa dengan membawa sesuatu yang bagus dan saksi menjawab : "Ok tidak masalah";
- Bahwa selanjutnya Tasya datang dengan membawa narkotika jenis sabu pada hari Minggu 9 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita bersama dengan seorang laki-laki. Setelah dipersilahkan masuk, kemudian Tasya membuka tas dan menyiapkan semua peralatan. Awalnya saat saksi diajak menggunakan, saksi menolak akan tetapi karena dipaksa akhirnya saksi mau ikut menggunakan bersama-sama dengan terdakwa, Tasya dan Icha;
- Bahwa saksi baru mengenal Tasya pada malam itu dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Tasya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang bagus adalah narkotika jenis sabu, setelah Tasya datang dan mengeluarkan barang yang dimaksud barulah saksi tahu karena sebelumnya di negaranya saksi juga sudah pernah menggunakan sabu;
- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu dan pertama menggunakan adalah pada hari Minggu tanggal 9 juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita bersama-sama dengan Terdakwa, Tasya dan Icha kemudian terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu adalah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita bersama-sama dengan terdakwa bertempat di villa no. 715 Hotel Lavender Villa & Spa;
- Bahwa saat ini keberadaan Icha telah kembali ke Jakarta sedangkan keberadaan Tasya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan, atas penguasaan dan penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut saksi maupun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi, adalah orang yang ditangkap bersama-sama dengan saksi kedapatan menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi tanpa ijin pihak berwenang;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (ade charge) dan memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama Hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Keterangan Ahli dr. A. A. GEDE HARTAWAN

- Bahwa saksi memberikan keterangan meringankan sehubungan dengan terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan dokter yang sehari-harinya bertugas di Lapas Kelas II Kerobokan Denpasar;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa di Lapas Kelas II Kerobokan Denpasar pada tanggal 07 Oktober 2019;
- Bahwa setelah dilakukan konsultasi dan penanganan terhadap terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mulai aktif menggunakan narkoba jenis sabu sejak bekerja di kafe karena terpengaruh dengan ajakan teman-temannya untuk memakai sabu agar bisa bekerja lembur. Terdakwa memakai sabu tidak rutin tergantung keuangan. Dalam sebulan bisa 2 (dua) kali atau tidak memakai sama sekali dan lebih sering membeli secara patungan. Efek yang dirasakan setelah menghisap sabu, badan menjadi enteng, aktivitas meningkat, dan malamnya kuat begadang Selama memakai sabu klien tidak pernah mengalami parno (curiga berlebihan);
- Bahwa terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di Jakarta dan ke Bali dalam rangka berlibur;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kafe untuk membiayai orangtuanya yang sakit;
- Bahwa saksi melakukan test urine kepada terdakwa adalah pada tanggal 7 Oktober 2019 dan hasil test urine menunjukkan terdakwa sudah tidak lagi menggunakan zat-zat narkoba;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kemauan untuk terlepas dari narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa terdakwa tidak mengalami ketergantungan pada narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi merekomendasikan agar terhadap terdakwa dilakukan psikoterapi dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan kasus narkoba yang terjadi pada terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sejak 2 (dua) tahun lebih dimana awal perkenalan adalah di salah satu mall di Jakarta dan dikenalkan oleh teman terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tepatnya di Hotel Lavender Villa No. 715;
- Bahwa saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah teman pria terdakwa yang memboking dan membayar saksi selama terdakwa liburan ke Bali;
- Bahwa terdakwa membayar saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) selama berlibur ke Bali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menemani berlibur ke Bali. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari Jakarta ke Bali bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan teman terdakwa bernama ICA dengan menggunakan pesawat Lion Air. Setelah tiba di bali sekitar pukul 23.00 wita, kemudian terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) menginap di Villa Kita di daerah Kerobokan sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019. Selanjutnya di hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) pindah ke Hotel Lavender Villa dan Spa di villa no. 715;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas BNN Kota Denpasar di villa no. 715 Hotel Lavender tempat terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) menginap adalah : 1



(satu) alat hisap sabu berupa bong di belakang pintu di sebelah pojok di dalam kamar villa, kemudian ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu berupa pipa kaca di dalam koper/tas yang kepemilikan kopernya adalah milik saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke halaman villa masih di dalam areal villa no. 715 dan di taman dekat kolam ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru tua dalam posisi sudah terbuka yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 gram (berat kotor 0,68 gram), 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir ekstasi/ineks warna merah muda dengan berat bersih 0,51 gram (berat kotor 0,70 gram), 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting dimana narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas BNN Kota Denpasar tersebut adalah sisa narkotika yang sebelumnya terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) gunakan bersama-sama dengan Tasya dan Ica. Atas penemuan barang-barang tersebut khususnya penemuan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda berta kotor 0,70 gram berat bersih 0,51 gram, maka terhadap saksi dan terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikannya dan saksi menerangkan bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi/ineks tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya saksi dan terdakwa beserta dengan keseluruhan barang bukti yang ditemukan di dalam villa No. 715 dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi/ineks, 2 (dua) buah alat hisap sabu berupa bong adalah milik seseorang bernama Tasya yang juga dibawa ke villa no. 715 oleh Tasya, untuk korek api adalah milik teman saksi bernama Ica yang dibeli di Indomaret dan untuk 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru tua adalah milik saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Tasya membawa sabu dan ekstasi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita namun saksi tidak mengetahui Tasya mendapatkannya darimana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita teman terdakwa bernama Tasya menghubungi terdakwa melalui telpon dan



terdakwa mengatakan kepada Tasya bahwa terdakwa tinggal di Hotel Lavender Villa & Spa di villa no. 715 kemudian Tasya mengatakan : “Gua bawa yang bagus-bagus” dan terdakwa menjawab : “Ya udah datang aja”. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Tasya datang berasama teman lelakinya dan membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi/ineks. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Tasya serta Icha menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni sekitar pukul 10.00 wita Tasya dan Ica meninggalkan villa no. 715 sedangkan terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) tetap berada di villa no. 715;

- Bahwa Tasya adalah teman lama saksi di Jakarta dimana menurut keterangan Tasya bahwa Tasya sudah pindah ke Bali dan saat ini saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Tasya;
- Bahwa atas penguasaan dan penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut baik terdakwa maupun saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah bersama saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal 2018 awal dan pertama kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah bersama dengan teman terdakwa di Jakarta’
- Bahwa saat menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa merasa lebih aktif dan bila tidak menggunakan terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah pertama-tama terdakwa membuat bong hisap dari botol air minum kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas. Selanjutnya setelah mengeluarkan asap, asapnya tesangka hisap dengan menggunakan pipet pplastik melalui mulut kemudian dikeluarkan melalui hidung sampai narkoba jenis sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;



- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram atau berat bersih 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi/ineks warna merah muda dengan berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,51 gram;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru tua;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas rakitan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6s Plus warna Rose Gold dengan nomor 085886953261.

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tepatnya di Hotel Lavender Villa No. 715;
- Bahwa saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah teman pria terdakwa yang memboking dan membayar saksi selama terdakwa liburan ke Bali dan dibayar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menemani berlibur ke Bali. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari



Jakarta ke Bali bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan teman terdakwa bernama ICA dengan menggunakan pesawat Lion Air. Setelah tiba di Bali sekitar pukul 23.00 wita, kemudian terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) menginap di Villa Kita di daerah Kerobokan sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019. Selanjutnya di hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) pindah ke Hotel Lavender Villa dan Spa di villa no. 715;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas BNN Kota Denpasar di villa no. 715 Hotel Lavender tempat terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) menginap adalah :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram atau berat bersih 0,38 gram.
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi/ineks warna merah muda dengan berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,51 gram;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru tua;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas rakitan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6s Plus warna Rose Gold dengan nomor 08588695326;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi/ineks, 2 (dua) buah alat hisap sabu berupa bong adalah milik seseorang bernama Tasya yang juga dibawa ke villa no. 715 oleh Tasya, untuk korek api adalah milik teman saksi bernama Ica yang dibeli di Indomaret dan untuk 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru tua adalah milik saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Tasya membawa sabu dan ekstasi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita namun saksi tidak mengetahui Tasya mendapatkannya darimana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita teman terdakwa bernama Tasya menghubungi terdakwa melalui telpon dan terdakwa mengatakan kepada Tasya bahwa terdakwa tinggal di Hotel Lavender Villa & Spa di villa no. 715 kemudian Tasya mengatakan : "Gua



bawa yang bagus-bagus” dan terdakwa menjawab : “Ya udah datang aja”. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Tasya datang berasama teman lelakinya dan membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi/ineks. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Tasya serta Icha menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni sekitar pukul 10.00 wita Tasya dan Ica meninggalkan villa no. 715 sedangkan terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) tetap berada di villa no. 715;

- Bahwa Tasya adalah teman lama saksi di Jakarta dimana menurut keterangan Tasya bahwa Tasya sudah pindah ke Bali dan saat ini saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Tasya;
- Bahwa atas penguasaan dan penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut baik terdakwa maupun saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah bersama saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal 2018 awal dan pertama kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah bersama dengan teman terdakwa di Jakarta;
- Bahwa saat menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa merasa lebih aktif dan bila tidak menggunakan terdakwa merasa biasa saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, sehingga harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

ad. 1 Unsur setiap orang :

Unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Bahwa dalam perkara pidana atas nama **Terdakwa SCHEREN NATALIA** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa SCHEREN NATALIA yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Secara Yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atau tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Kemudian dalam Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa dalam melakukan perbuatan/aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya tanpa ijin dari pihak berwenang maka tindakan tersebut termasuk dalam penyalahgunaan narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menemani saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) berlibur ke Bali dan terdakwa menyetujuinya dengan jumlah bayaran sebesar Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat ke Bali dari Bandara Soekarno Hatta bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan teman terdakwa bernama Ica. Selanjutnya terdakwa, Ica dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di Bali pada sekitar pukul 23.00 wita dan langsung menginap di Villa Kita di daerah Kerobokan sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa, Ica dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) pindah ke Hotel Lavender Villa & Spa dan menempati villa no. 715. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita, teman terdakwa yang bernama Tasya (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon dan terdakwa mengatakan kepada Tasya bahwa terdakwa tinggal/menginap di Hotel Lavender Villa & Spa di villa no. 715, kemudian Tasya mengatakan bahwa Tasya akan datang/main ke villa tempat terdakwa menginap bersama dengan teman prianya. Tasya juga mengatakan kepada terdakwa : "Gua bawa yang bagus-bagus" dan terdakwa menjawab "Ya udah datang aja". Sekitar 1 (satu) jam kemudian Tasya datang bersama dengan teman prianya dan membawa narkotika jenis sabu serta ekstasi/ineks. Kemudian di dalam villa no. 715 terdakwa, Tasya, Ica dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas



terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu yang Tasya bawa secara bersama-sama. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 wita Tasya dan Ica pergi meninggalkan villa no. 715. Kemudian di hari yang sama pada sore hari sekitar pukul 18.30 wita ada yang mengetuk pintu villa dan dibukakan oleh saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) yang ternyata adalah beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas BNN Kota Denpasar yaitu saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Putu Gde Abdi Cahyadi serta saksi umum yaitu saksi I Nyoman Ari Handana dan Veniatur Innosensius Pama Gado dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di dalam villa no. 715. Pada saat petugas BNN Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi umum melakukan penggeledahan di dalam kamar villa no. 715 tempat terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) menginap ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu berupa bong di belakang pintu di sebelah pojok di dalam kamar villa, kemudian ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu berupa pipa kaca di dalam koper/tas yang kepemilikan kopernya adalah milik saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke halaman villa masih di dalam areal villa no. 715 dan di taman dekat kolam ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca warna biru tua dalam posisi sudah terbuka yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 gram (berat kotor 0,68 gram), 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir ekstasi/ineks warna merah muda dengan berat bersih 0,51 gram (berat kotor 0,70 gram), 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting dimana narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas BNN Kota Denpasar tersebut adalah sisa narkoba yang sebelumnya terdakwa dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) gunakan bersama-sama dengan Tasya dan Ica. Atas penemuan barang-barang tersebut khususnya penemuan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet ecstasy/ineks warna merah muda berta kotor 0,70 gram berat bersih 0,51 gram, maka terhadap saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikannya dan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps



terpisah) menerangkan bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi/ineks tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan terdakwa menuding bahwa narkoba tersebut adalah milik Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa beserta dengan keseluruhan barang bukti yang ditemukan di dalam villa No. 715 dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu didapat berat kotor 0,68 gram atau berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi/ineks warna merah muda didapat berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,51 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2019;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 9 juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah), Tasya dan Icha kemudian terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di villa no. 715 Hotel Lavender Villa & Spa dengan cara awalnya narkoba jenis sabu ditaruh didalam pipa kaca lalu dibakar selanjutnya dihirup seperti orang merokok sampai narkoba jenis sabu tersebut habis barulah terdakwa berhenti;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama-sama dengan saksi Mohammad Abdullah A Mushairib (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun’
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 614/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dalam kesimpulannya menyatakan:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



- **4033/2019/NF** berupa kristal bening dan 4035/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa an. Mohammad Abdullah A Mushairib seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4034/2019/NF** berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4036/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa an. Scheren Natalia seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali atas nama Terdakwa SCHEREN NATALIA tanggal 22 Juli yang dalam point 3 menyatakan :
 - Bahwa berdasarkan hasil asesmen, terdakwa a.n SCHEREN NATALIA, terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri

Hal ini didukung oleh keterangan saksi I NYOMAN YOGA MEGANTARA, saksi I PUTU GDE ABDI CAHYADI, saksi I NYOMAN ARI HANDANA, saksi mahkota MOHAMMAD ABDULLAH A MUSHAIRIB, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Surat Rekomendasi atas nama Terdakwa SCHEREN NATALIA dari Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali, serta keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan didukung dengan barang bukti dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Dengan demikian maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semua unsur-unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari terdakwa, maka pada diri terdakwa patut dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai perbuatan terdakwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terhadap penghukumannya Majelis Hakim tidak sependapat karena terdakwa adalah korban dari peredaran narkotika yang dipengaruhi oleh lingkungannya, dimana dalam teori kriminologi mengenai Mazhab Lingkungan menegaskan bahwa *“keadaan sosial disekeliling adalah tempat pembenihan untuk kejahatan, kumannya adalah si penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan tempat pembenihan yang membuatnya berkembang”* selain itu mengenai penyalahgunaan narkotika terhadap pecandu narkotika telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merekomendasikan agar terhadap terdakwa dilakukan psikoterapi dan rehabilitasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika, menentukan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika diatur bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran Narkoba ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, dan tidak mengalami ketergantungan karena Terdakwa menggunakan Narkoba tergantung keuangan dan bekerja di kafe karena terpengaruh dengan ajakan teman-temannya untuk memakai sabu agar bisa bekerja lembur;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali atas nama Terdakwa SCHEREN NATALIA tanggal 22 Juli yang dalam point 3 menyatakan : Bahwa berdasarkan hasil asesmen, terdakwa a.n SCHEREN NATALIA, terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;
2. Surat Keterangan Kesehatan, Nomor: 128/KLINIK/X/2019, dibuat di Badung tanggal 07 Oktober 2019 oleh dr. A. A. Gd. Hartawan, Dokter Klinik Lembaga Pemasarakatan Klas II A Denpasar;

yang sama-sama menyatakan bahwa, Terdakwa SCHEREN NATALIA penyalahguna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami ketergantungan yang untuk penyembuhannya memerlukan perawatan medis dan terapi sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 614/NNF/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **4033/2019/NF** berupa kristal bening dan 4035/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa an. Mohammad Abdullah A Mushairib seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **4034/2019/NF** berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **4036/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa an. Scheren Natalia seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas di hubungkan pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, maka Majelis sependapat dengan keterangan dr. A. A.Gede Hartawan agar Terdakwa menjalani terapi dan rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang ditunjuk oleh Majelis Hakim agar terdakwa menjalani rehabilitasi ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu akan hal-hal sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda usianya dan belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkoba ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SCHEREN NATALIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SCHEREN NATALIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, selama 1 (satu) Tahun di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar;
4. Menyatakan lamanya Terdakwa menjalani Rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar diperhitungkan sebagai menjalani hukuman;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan, penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram atau berat bersih 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi/ineks warna merah muda dengan berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,51 gram;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru tua;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas rakitan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6s Plus warna Rose Gold dengan nomor 085886953261

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 22 Oktober 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)